

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Zakat adalah ibadah dengan harta yang akan mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Jika dia mengeluarkan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, keridhaanya dan tujuannya untuk mencari keridhaan Tuhannya, bukan untuk dilihat orang lain, zakat itu akan menjadi faktor penyelamat bagi dirinya dari api neraka, sekaligus menjadi faktor masuknya kedalam surga. Diantara keutamaan zakat adalah sebagai tugas sosial yang akan menjaga kestabilan masyarakat, persamaan antara individu akan terwujud sehingga harta tidak dimonopoli orang-orang kaya semata. Tidak sedikit ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang zakat.<sup>1</sup> Di antara firman Allah yang berkenaan dengan zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>2</sup>

Artinya: “Laksanakan Shalat dengan Sempurna dan tunaikan zakat. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk diri kamu, (niscaya)kamu mendapati (ganjaran)-nya disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

<sup>1</sup>Amirullah Kandu, *Ensiklopedi Dunia Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 171.

<sup>2</sup> QS. Al Baqarah (2): 110.

Adapun hadits yang terkait dengan zakat adalah sabda Nabi Muhammad

SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيهِمْ فَنُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَاتِّبِاعِ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ<sup>3</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Abbas r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda kepada Mu’adz bin Jabal saat beliau utus ke Yaman, sungguh, kamu akan mendatangkan suatu kaum Ahli Kitab. Setelah kamu tiba di tengah-tengah mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi) selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam pada mereka. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”.

<sup>3</sup> Abdullah Alu Bassam, *Fikih Hadis Bukhari-Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 444-445.

Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah pengeluaran yang wajib dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebagai rasa syukur kepada Allah karena telah diberi nikmat berupa harta benda agar terhindar dari memakan yang bukan haknya. Karena pada dasarnya sebagian dari harta yang kita miliki adalah milik orang-orang yang memerlukan dan telah ditentukan di dalam Al-Qur'an.

Dalam hal ini Rasulullah SAW memberlakukan pada sembilan macam harta yang perlu dizakati yaitu sebagai berikut: emas, perak, onta, sapi, kambing, *himthah*, *syair* (keduanya sejenis gandum), kurma, dan kismis. Sembilan dari barang yang diwajibkan untuk dizakati pada masa Rasul ini, telah mengalami banyak perkembangan, karena situasi dan kondisi yang berbeda, selain juga karena barang yang pada zaman Nabi ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, dan sebaliknya. Sebagai contoh pada saat sekarang, khususnya di Indonesia, banyak barang-barang atau harta-harta kekayaan yang ada dalam kitab fiqih tersebut yang tidak dikenakan zakat dijumpai pada zaman Nabi, seperti masalah perikanan dan masalah kelautan yang pada zaman Nabi tidak dijumpai.<sup>4</sup>

Untuk menentukan rincian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagai contoh, Imam Malik dan Imam Syafi'i, mengemukakan bahwa yang dikenakan zakat dari jenis tumbuh-tumbuhan ialah semua yang dijadikan bahan makanan pokok dan tahan lama. Imam Ahmad merumuskan bahwa buah-buahan dan biji-bijian yang

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 3.

dimakan oleh manusia yang lazim ditakar dan disimpan serta telah memenuhi persyaratan zakat harus dikeluarkan zakatnya. Imam Abu Hanifah merumuskan bahwa yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah semua hasil bumi tadah hujan atau dengan upaya penyiraman, kecuali kayu-kayuan dan rumput-rumputan.<sup>5</sup>

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu tidak terlepas kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya di bidang pertanian, disamping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini berkembang sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan termasuk juga hasil tambak ikan bandeng.

Usaha tambak ikan bandeng atau budidaya ikan yang sebelumnya belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran maupun Hadits yang membahas secara khusus. Maka dari itu harus ada hukum yang membahas permasalahan-permasalahan yang belum dijumpai pada zaman Nabi, manusia yang diberi akal untuk berfikir dituntut untuk bisa menjawab segala persoalan yang menyangkut hidup orang banyak.

Pada saat sekarang ini untuk mata pencaharian dari masyarakat sangat beragam dan sangat menjanjikan seperti petani tambak ikan bandeng. Oleh

---

<sup>5</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), 62.

karena itu sangat tidak wajar sekali apabila mereka tidak terkena kewajiban zakat, sebab ikan juga termasuk barang yang berkembang dan dikembangkan sehingga dianalogikan dengan barang tambang atau hasil kekayaan laut, hasil tani dan lain-lain. Zakat hasil tambak ikan bandeng ini diqiyaskan dengan zakat hasil Perdagangan dengan nishab dari barang dagangan sama persis dengan nishabnya emas yaitu sama dengan harta 93,6 gram emas murni dan zakatnya adalah 2,5 %.<sup>6</sup> Ketentuan mengeluarkan zakat diatas sudah tentu lebih menarik jikamelihat praktik pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh kaum muslimin.

Beberapa golongan muslim memiliki perbedaan pendapat tentang bentukmengeluarkan zakat. Perbedaan pendapat ini bukan dalam permasalahankewajiban zakat melainkan pada permasalahan jumlah dan waktumengeluarkan zakat. Misalnya, walaupun secara tegas zakat perdagangan banyakditemukan dalam ketentuan hukum Islam baik yang langsung berdasarkanketentuan Al-Qur'an dan Hadits, maupun model pengeluaran zakat yangberdasarkan pemahaman dan kebiasaan kaum muslimin semata.

Pengaruh pemahaman dan kebiasaan kaum muslimin terhadap zakatdapat dilihat dalam model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat hasilperikanan bandeng di Desa Manyarejo Kecamatan manyar Kabupaten Gresik. Kaummuslimin yang mengelola pertanian bandeng memiliki sikap beragamterhadap model pengeluaran, pengelolaan dan penyaluran zakat. Sebagiankelompok masyarakat ada yang secara langsung mengeluarkan kewajibanzakatnya begitu panen bandeng selesai, ada juga yang mengumpulkan

---

<sup>6</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1992), 229.

beragam hasil panen hingga terkumpul semua baru kewajiban zakat dilaksanakan.

Pada masalah pengelolaan zakat juga terjadi perbedaan. Sebagian kalangan langsung mengeluarkan zakat kepada golongan yang dianggap membutuhkan zakat berdasarkan pemahaman mereka pribadi. Ada juga golongan yang menyalurkan zakat melalui pihak lain. Pengelolaan melalui golongan ini bisa dilakukan melalui lembaga pengelolaan zakat, tokoh agama maupun melalui amil zakat musiman kala membayar zakat fitri.<sup>7</sup>

Selain masalah pengeluaran dan pengelolaan hasil zakat, masalah lain yang menarik untuk dikaji adalah masalah penyaluran zakat. Sebagian kalangan muslim di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik melakukan penyaluran zakat secara langsung kepada yang berhak tanpa adanya kriteria yang jelas apakah seseorang itu berhak menerima zakat atau tidak.<sup>8</sup>

Fakta lebih menarik lainnya adalah pemilik tambak membagikan zakatnya dengan menggunakan ukuran sama rata bagi setiap orang tanpa melakukan pemilihan golongan (prioritas) apakah seseorang ini memang berhak menerimanya. Alasan yang sering ditemukan pemilik tambak membagikan zakat ikan bandengnya secara langsung adalah agar hasil zakat dapat dinikmati warga di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, ada juga yang mengikuti tradisi keluarganya yang terdahulu dan juga ada yang beranggapan kalau zakat ikan bandeng dibagikan secara langsung proses pendistribusiannya

---

<sup>7</sup> Munir, Tokoh Agama Desa Manyarejo, Gresik, 27 April 2018.

<sup>8</sup> Yudiono, Kepala Desa Manyarejo, Gresik, 27 April 2018.

bisa lebih mudah dan praktis. Proses pembagian dengan model sama rata dan sama rasa inirupanya dianggap sebagai pengeluaran zakat.

Setelah melakukan beberapa observasi di Desa Manyarejo Kecamatan manyar Kabupaten Gresik ternyata terdapat fakta menarik tentang praktik zakat yang dilakukan oleh pemilik tambak karena zakat ikan bandeng tersebut dalam praktik pendistribusiannya tidak sesuai dengan syarat dan rukun zakat pada umumnya melainkan berbasis pada pemahaman pribadi, kebiasaan setempat serta niat sama rata dan sama rasa yang berkembang.

Di Desa Manyarejo Kecamatan manyar Kabupaten Gresik Jumlah penduduknya sebanyak 4.071 jiwa dengan perincian 2.095 laki-laki dan 1.976 perempuan. Untuk sektor pertanian ada 258 laki-laki dan 237 perempuan dengan total 495 jiwa. Luas tambak ikan sekitar 1000 Ha dengan hasil 500 ton pertahun.<sup>9</sup>

Sedangkan di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng tidak sesuai dengan zakat hasil perdagangan. Mereka mengeluarkan zakat dengan takaran mereka sendiri ada yang dikeluarkan satu tahun sekali dan juga disaat panen, dan ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

Hal inilah yang membuat penulis fokus tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng Di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik”.

---

<sup>9</sup> Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Profil Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik* (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2017), 4-5. .

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas, fokus penelitian yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, ada beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh penulis:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang zakat hasil tambak ikan bandeng di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang dapat diambil, diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis

Dalam penelitian ini, setidaknya akan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang zakat hasil tambak ikan bandeng dalam menumbuhkan kesadaran zakat agar menjadi lebih baik.

## 2. Manfaat secara praktis

Dalam penelitian ini, manfaat secara praktis untuk para petani tambak ikan bandeng agar lebih memahami tentang zakat secara kompleks tidak hanya dari satu segi saja, sehingga dalam proses pelaksanaan zakat akan berjalan sesuai yang diharapkan.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat bukan untuk yang pertama kalinya dilakukan. Beberapa diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. skripsi yang ditulis oleh Ida Sadilah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten”, pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: pertama, pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam yaitu mengeluarkan dan membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu atau faakir miskin. Kedua, hasil ternak ayam ini wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, akan tetapi zakat yang dikeluarkan oleh pemilik usaha ternak ayam di Desa Ciagel kurang dari 2,5% sebagaimana yang diwajibkan oleh syari’at Islam.<sup>10</sup>
2. skripsi yang ditulis Iffa Rifqi Lutfiyana yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong”, pada

<sup>10</sup>Ida Saidah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ternak Ayam Di Kampung Teritih Desa Ciagel Kecamatan Kibin Kabupaten Serang Provinsi Banten” (Skripsi tidak diterbitkan: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2017).

tahun 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: pertama, dari hasil penelitian diketahui bahwa zakat usaha ternak bebek potong di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban diqiyaskan dengan zakat perniagaan karena adanya persamaan yaitu adanya modal, penjualan dan adanya laba/rugi. *Nishab* usaha ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas dan pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakat sebesar 2,5%. Kedua, pelaksanaan zakat usaha ternak bebek potong yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam perspektif hukum Islam terdapat syarat dan rukun yang belum terpenuhi yaitu dalam penentuan *nishab*. Mereka menghitung *nishab* berdasarkan keuntungan bukan berdasarkan aset. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban tentang zakat perniagaan khususnya zakat usaha ternak bebek potong.<sup>11</sup>

3. skripsi yang ditulis Halimatus Sakdiah yang berjudul “Zakat Ternak Ayam Perspektif Fikih”, pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: pertama, pelaksanaan zakat ternak ayam di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo adalah dilakukan sendiri oleh pemilik ternak, dengan besaran

---

<sup>11</sup> Iffa Rifqi Lutfiyana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Usaha Ternak Bebek Potong Di Desa Ngimbang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban” (Skripsi tidak diterbitkan: UIN Walisongo, 2015).

dana zakat yang disediakan adalah 2,5% dari keuntungan selama setahun, setelah dikurangi biaya operasional perusahaan, tanpa memperhitungkan modal usaha, dalam hal ini adalah ternak ayam yang di usahakan. Adapun *nishab* sebagai jumlah minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya didasarkan atas *nishab* uang yang dikeluarkan zakatnya telah sampai Rp. 100.000.000; di akhir tahun merupakan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ukuran *nishab* uang adalah sama dengan *Nishab* emas yang dikurskan senilai 85 gram menurut Yusuf Al-Qardawi. Kedua, dalam pendistribusian zakatnya disalurkan pada sebagian *asnaf* delapan, adapun dana yang telah disiapkan untuk zakat tidak semuanya dibagikan langsung tetapi ada sebagian yang ditangguhkan.<sup>12</sup>

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan disini yaitu fokus pada zakat hasil tambak ikan bandeng, dengan melihat pelaksanaan zakat yang ada di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang masih belum bisa dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga para petani tambak ikan bandeng adalah sumber utama dalam penelitian ini. peneliti disini menggali data dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas yang peneliti gunakan sebagai acuan penelitian dalam membahas mengenai pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng, dengan objek penelitian di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Dapat penyusun pastikan bahwa penelitian yang akan dibahas ini merupakan penelitian tidak pelagiat atau orisinal.

---

<sup>12</sup> Halimatus Sakdiyah, "Zakat Ternak Ayam Perspektif Fikih di Desa Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo", (Skripsi tidak diterbitkan: IAIN Ponorogo, 2013).